



**DESA SUMBERINGIN
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA SUMBERINGIN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SERTA TAMBAHAN
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN
ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERINGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang Keuangan Dan Aset Desa;
- b. Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Membentuk Peraturan Desa tentang Penetapan besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara tahun 2019 nomor 41) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/asa di Desa, (Berita Daerah Tahun2017 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita daerah tahun 2018 nomor 19);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Rancangan Pembangunan (Berita daerah tahun 2019 nomor 01);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Sumberingin Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberingin Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Sumberingin Nomor 5 Tahun 2019 Tetang RPJMDes tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sumberingin Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Sumberingin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sumberingin Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Kepala Desa Sumberingin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Sumberingin Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SERTA TAMBAHAN TUJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa;
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinatori oleh Sekretaris Desa;
17. Bendahara Desa adalah Kaur keuangan yang bertugas menatausahakan keuangan desa.
18. Kasi atau Kaur sebagai Pelaksana Pelaksana Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah unsur pelaksana teknis pengelolaan keuangan yang bertugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang kewenangannya yang dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dapat dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan;
19. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang bertugas membantu Kasi atau Kaur dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PPKD;

20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
21. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang penunjukannya ditetapkan oleh kepala desa;
23. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
25. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang setiap 4 (empat) bulan diberikan sesuai dengan kesepakatan dengan anggota BPD.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Desa Sumberingin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari ADD dan Tambahan Tunjangan dari Bengkulu.

BAB III

PRINSIP PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa digunakan untuk pendukung kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan sedangkan Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari bengkok di bayarkan 4 (empat) bulan sekali sesuai dengan pembayaran sewa kepada pemerintah desa dari penyewa tanah bengkok;
- (3) Rincian Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
- b. penyusunan APBDesa;
- c. tatacara pengelolaan keuangan Desa;
- d. teknis pengelolaan Aset Desa; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasa 5

Penatausahaan Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pelelangan aset desa dari tanah kas desa (Bengkok) untuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperlakukan sama dengan Penatausahakan Pelaksanaan APBDes.

Pasa 6

Pertanggungjawaban Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

BABX VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasa 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumberingin Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan : di Sumberingin

Pada tanggal : 10 Januari 2020

KEPALA DESA SUMBERINGIN,

TTD

JOKO PITOYO

Diundangkan di Sumberingin

Pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DESA SUMBERINGIN,

TTD

NUR KADIS

BERITA DESA SUMBERINGIN TAHUN 2020 NOMOR 2

Noreg. Desa Sumberingin Kabupaten Trenggalek (145-2 Tahun 2020)